

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 1389 TAHUN 2024****TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
DAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 masing-masing atas nama dr. Jihan Nurlela, M.M., H.M. Syukur, S.H., M.H., dan H Taj Yasin yang menyatakan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1332/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Calon Terpilih Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Meninggal Dunia, surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1508/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Calon DPD RI meninggal dunia, serta Berita Acara Nomor 426/PL.01.6-BA/91/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua yang menyatakan benar bahwa calon Anggota DPD RI

- Dapil Papua Terpilih atas nama Regina M. Muabuay, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024 di Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 729/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 25 September 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih dan Pengganti Antarwaktu Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Lampung, Jambi, Jawa Tengah, dan Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1389 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI): LAMPUNG

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
II	Drs. H. AHMAD BASTIAN SY	3.	484.996	
III	KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	1.	448.702	
IV	Dr. H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd, M.H.	6.	431.702	
V	ALMIRA NABILA FAUZI, B.Bus. Com.	4.	404.579	Menggantikan calon terpilih atas nama dr. JIHAN NURLELA, M.M. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 12) karena yang bersangkutan mengundurkan diri

DAFTAR CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI): LAMPUNG

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA
VI	DEVI SISWANDANI, S.Pd	8.	347.205
VII	H. BENNY UZER, S.H.	5.	273.013
VIII	AGUNG IMAM PRASETYO	2.	201.731
IX	PETRUS TJANDRA	14.	163.799

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI): JAMBI

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
I	Dra. Hj. ELVIANA, M.Si.	4.	291.334	
II	IVANDA AWALINA FIRDAUSI SUKANDAR	8.	272.892	
IV	M. SUM INDRA, S.E., M.M.S.I.	10.	166.140	
V	H. ABU BAKAR JAMALIA	1.	140.945	Menggantikan calon terpilih atas nama H. M. SYUKUR, S.H., M.H. (peringkat suara sah ke III, nomor urut 11) karena yang bersangkutan mengundurkan diri

DAFTAR CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : JAMBI

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA
VI	RIA MAYANG SARI, S.H., M.H.	15.	108.484
VII	PETRUS HILMAN DAPOT TUAH PURBA	14.	90.197
VIII	H. LUKMAN, S.Pd., M.Pd.	9.	81.131
IX	EDI ENDRA, S.P.	3.	81.128

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI): JAWA TENGAH**

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
II	CASYTHA A. KATHMANDU, S.E.	5.	3.567.338	
III	Dr. H. ABDUL Kholik, S.H., M.Si.	1.	2.160.469	
IV	DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	6.	1.929.267	
V	Dr. H. MUHDI, S.H., M.Hum.	10.	1.628.507	Menggantikan calon terpilih atas nama TAJ YASIN (peringkat suara sah ke I, nomor urut 11) karena yang bersangkutan mengundurkan diri

DAFTAR CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI): JAWA TENGAH

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA
VI	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M.	4.	1.520.105
VII	LAMAATUS SHOBATI DIMYATI ROIS	9.	1.083.182
VIII	AGUS MUJAYANTO	2.	941.268
IX	AHMAD BALIGH MU'AIDI, S.Pd.I.	3.	784.666

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI): P A P U A

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
I	CAREL SIMON PETRUS SUEBU, S.E.	1.	115.036	
II	Pdt. DAVID HAROLD WAROMI, SM.Th.	3.	98.520	
IV	LALITA, S.H.	6.	52.087	
V	HENOCK PURARO, S.Sos.	4.	49.807	Menggantikan calon terpilih atas nama REGINA MUABUAY, S.Pd. (peringkat suara sah ke III, nomor urut 10) karena yang bersangkutan meninggal dunia

DAFTAR CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI): P A P U A

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA
VI	DARUSSALAM DAMIR KS	2.	47.990
VII	H. MADDU MALLU, S.E.	7.	43.007
VIII	YAKONIAS WABRAR	11.	41.832
IX	H. KUMAR, S.Ag., S.H., M.H.	5.	35.460

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna